

Peran Saksi dalam Kehakiman Islam pada Kitab Alfiyyah Zubad pada Mata Pelajaran Kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta

The Role of Witnesses in Islamic Justice in the Alfiyyah Zubad Book in Book Subjects at the Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Islamic Boarding School in Surakarta

Muhammad Halim Fatahillah

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta Jalan Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Email: muhammad.halim.fattah@gmail.com

Farih Zacky Al Gozali

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta Jalan Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Email: farihzacky12@gmail.com

Dony Fajar Alfiyanto

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta Jalan Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Email: donyfajaralfiyanto@gmail.com

Rahmad Setio Egi Cahyono

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta Jalan Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Email: rahmadsetio53@gmail.com

Article Info

Received : 30 September 2025
Revised : 15 October 2025
Accepted : 28 October 2025
Published : 31 October 2025

Abstract

This study discusses the role of witnesses in the Islamic judicial system based on the book Alfiyyah Zubad by Imam Ahmad bin Ruslan al-Syafi'i and its implementation in learning at the Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Islamic Boarding School in Surakarta. In Islamic law, testimony (syahadah) plays a crucial role as the primary tool for upholding justice, while also reflecting honesty and moral integrity. In Alfiyyah Zubad, witnesses not only convey legal information but also serve as guardians of social morality. Sheikh Ahmad bin Ruslan emphasized the requirements for a witness, such as being just, sane, not wicked, and having a good moral reputation, so that testimony encompasses legal, ethical, and spiritual aspects. This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical

Keywords: Witness, Islamic Justice, Alfiyyah Zubad, Islamic Boarding School, Shahadah, Islamic Law.

Kata kunci: Saksi, Kehakiman Islam, Alfiyyah Zubad, Pesantren, Syahadah, Hukum Islam

method. Data were obtained through the study of classical books (turats), observations of Alfiyyah Zubad learning at the Islamic boarding school, and interviews with caregivers and senior students. The results show that learning the book not only emphasizes understanding legal texts but also shapes the character and integrity of students so that they are morally responsible in social life. Testimonial values such as honesty, trustworthiness, and justice are incorporated into moral education in Islamic boarding schools. Thus, the concept of witness in Alfiyyah Zubad is relevant to contemporary Islamic legal education. Islamic boarding schools play a crucial role in instilling legal ethics through the study of classical texts that are both textual and applicable, enabling students not only to understand the law but also to practice it in real life.

Abstrak

Penelitian ini membahas peran saksi dalam sistem kehakiman Islam berdasarkan Kitab Alfiyyah Zubad karya Imam Ahmad bin Ruslan al-Syafi'i serta implementasinya dalam pembelajaran di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. Dalam hukum Islam, kesaksian (syahadah) memiliki peranan penting sebagai alat utama menegakkan keadilan, sekaligus mencerminkan kejujuran dan integritas moral. Dalam Alfiyyah Zubad, saksi tidak hanya menyampaikan keterangan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga moral sosial. Syaikh Ahmad bin Ruslan menegaskan syarat seorang saksi, seperti adil, berakal sehat, tidak fasik, dan memiliki reputasi moral baik, sehingga kesaksian mencakup aspek yuridis, etika, dan spiritual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui kajian kitab klasik (turats), observasi pembelajaran Alfiyyah Zubad di pesantren, serta wawancara dengan pengasuh dan santri senior. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kitab tidak hanya menekankan pemahaman teks hukum, tetapi juga membentuk karakter dan integritas santri agar bertanggung jawab secara moral dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai kesaksian seperti kejujuran, amanah, dan keadilan dijadikan bagian dari pendidikan moral di pesantren. Dengan demikian, konsep saksi dalam Alfiyyah Zubad relevan untuk pendidikan hukum Islam kontemporer. Pesantren berperan penting menanamkan etika hukum melalui pembelajaran kitab klasik yang bersifat tekstual sekaligus aplikatif, menjadikan santri tidak hanya memahami hukum, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan nyata.

How to cite: Muhammad Halim Fatahillah, Farih Zacky Al Gozali, Dony Fajar Alfiyanto, Rahmad Setio Egi Cahyono, "Konstruksi Filosofis dan Konseptual Sistem Keuangan Syariah: Menuju Tata Kelola Nilai dan Keberlanjutan di Indonesia", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 4 (2025): 483-503. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>

Copyright: @2025, Muhammad Halim Fatahillah, Farih Zacky Al Gozali, Dony Fajar Alfiyanto, Rahmad Setio Egi Cahyono



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam, keadilan merupakan prinsip utama yang menjadi ruh dari seluruh sistem perundang-undangan syar'i. Islam menempatkan keadilan

sebagai dasar bagi segala tindakan, keputusan, dan penetapan hukum. Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 135, Allah berfirman:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّسِّعُوا أَمْوَالَيْ أَنْ تَغْدِلُوا وَإِنْ تَلْمُوْدَيْ أَوْ تُخْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَسِيْرًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu."

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang hakim, tetapi juga kewajiban seluruh umat Islam, termasuk mereka yang berperan sebagai saksi dalam suatu perkara hukum. Dalam konteks ini, saksi memiliki posisi yang amat penting karena kesaksianya bisa menentukan nasib seseorang di mata hukum. Kesaksian yang jujur dapat menegakkan keadilan, sedangkan kesaksian yang palsu dapat merusak tatanan hukum dan moral masyarakat.

Dalam sejarah hukum Islam, isu tentang saksi (*al-shahādah*) merupakan salah satu komponen vital dalam sistem peradilan. Para ulama sejak era klasik hingga kontemporer menempatkan kesaksian sebagai instrumen pembuktian yang memiliki posisi sangat strategis dalam menegakkan keadilan. Dalam konteks fikih Syafi'i, pembahasan mengenai saksi mendapatkan porsi penting, terutama dalam bab-bab yang berkaitan dengan kehakiman, qadha, dan muamalah. Salah satu karya monumental yang memberi perhatian besar dalam topik ini adalah *Alfiyyah Zubad* karya Imam Ahmad bin Husain bin Hasan bin Ruslan al-Syafi'i. Kitab ini berbentuk nazham berjumlah sekitar seribu bait, sehingga memudahkan para pelajar, khususnya santri di pesantren, untuk menghafal, memahami, dan mempraktikkan isinya.¹

Kedudukan *Alfiyyah Zubad* sebagai rujukan fiqh tidak hanya terletak pada struktur nazamnya yang padat dan mudah diingat, tetapi juga karena cakupannya sangat luas. Kitab ini mengulas fiqh ibadah, muamalah, jinayah, bahkan topik kehakiman termasuk syarat-syarat hakim, adab berperkara, kriteria saksi, tata cara pengesahan kesaksian, hingga kaidah pembuktian dalam proses hukum. Karena itulah *Alfiyyah Zubad* memiliki tempat istimewa dalam kurikulum pesantren, terutama yang menganut tradisi studi kitab-kitab klasik mazhab Syafi'i.

Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang menjadikan *Alfiyyah Zubad* sebagai materi pengajaran inti pada tingkat menengah. Pesantren ini mempertahankan tradisi *tafaqquh fi al-din* secara serius, menjadikan kitab klasik bukan sekadar teks historis, tetapi sebagai sumber metodologi berpikir dan bertindak. Melalui pengajaran kitab-kitab turats termasuk *Zubad*, *Fath al-Qarib*,

¹ Ahmad bin Ruslan al-Syafi'i, *Alfiyyah al-Zubad fi al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.

Taqrib, dan lainnya pesantren ingin membentuk santri yang memiliki keluasan pengetahuan hukum sekaligus konsistensi akhlak.²

Metode pembelajaran kitab di pesantren ini menggunakan tiga teknik utama: bandongan, sorogan, dan musyawarah. Metode bandongan menjadikan ustaz sebagai pusat penjelasan. Santri mendengarkan, mencatat makna gandul, dan memahami struktur logika kitab. Sorogan memberi ruang bagi santri untuk membaca langsung teks kitab dan mendapatkan koreksi dari guru. Metode ini mengasah mental, keberanian intelektual, serta ketelitian mereka dalam memahami teks. Sedangkan musyawarah, atau diskusi hukum, memberikan kesempatan kepada santri untuk mengkaji persoalan kontemporer lalu menghubungkannya dengan dalil dan argumentasi fiqh yang bersumber dari kitab-kitab klasik.

Dalam konteks pembahasan saksi (*shahādah*) di *Alfiyyah Zubad*, ketiga metode pembelajaran itu menghasilkan pemahaman holistik: santri bukan hanya memahami hukum saksi secara tekstual, tetapi juga menelaah nilai moral dan etika yang melekat pada konsep kesaksian. Dalam hukum Islam, saksi bukan hanya alat bukti formal, tetapi juga amanah besar. Kesaksian palsu digolongkan sebagai dosa besar yang dapat merusak sendi-sendi keadilan. Karena itu, Imam Ruslan dalam *Zubad* menekankan bahwa saksi harus memenuhi syarat-syarat ketat seperti adil, berakal, baligh, merdeka dari kepentingan pribadi, serta tidak memiliki hubungan konflik dengan pihak yang berperkara.³

Pesantren mengajarkan bahwa seorang saksi sejatinya adalah penjaga kebenaran (*hāmis al-haqq*). Kesaksianya dapat mengangkat hak seseorang, menyelamatkan dari kezhaliman, atau mengungkap fakta yang tidak terlihat oleh hakim. Namun sebaliknya, saksi palsu dapat menjadi penyebab seseorang kehilangan hak, dijatuhi hukuman yang tidak adil, atau merusak integritas sistem hukum. Pendidikan nilai seperti ini menjadi inti dari pembelajaran fiqh yang tidak hanya berorientasi pada hafalan, tetapi juga pembentukan karakter dan moralitas. Dengan demikian, pembelajaran tentang saksi tidak hanya memiliki dimensi legalistik, tetapi juga mengandung dimensi akhlaqiyah yang sangat kuat.

Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah menerapkan pembelajaran hukum ini dengan pendekatan integratif. Artinya, santri tidak hanya diminta memahami teori, tetapi juga diarahkan untuk melihat relevansinya dalam kehidupan nyata. Dalam musyawarah hukum, misalnya, santri menganalisis kasus-kasus kontemporer seperti persaksian palsu dalam kasus pidana, perdata, perceraian, atau sengketa tanah. Mereka diminta meninjau apakah kesaksian tersebut sah menurut fiqh dan apa implikasinya ketika saksi dimanipulasi atau disuap. Pendekatan seperti ini melatih santri memahami bahwa ajaran klasik memiliki relevansi kuat dalam mengatasi problem sosial di era modern.⁴

² Rahmatullah, A. (2020). "Tradisi Kitab Kuning di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin." *Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 8(2).

³ Ahmad bin Ruslan al-Syafi'i, *Alfiyyah al-Zubad fi al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.

⁴ Laporan Musyawarah Santri (2023). *Bahsul Masā'il tentang Kesaksian dalam Hukum Islam*, Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah.

Peran saksi dalam masyarakat modern semakin penting, mengingat banyak kasus hukum yang diselimuti manipulasi, intimidasi, atau kepentingan politik. Kasus-kasus hukum yang viral menunjukkan bahwa kebohongan dalam kesaksian dapat merusak tatanan hukum bangsa. Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa nilai kejujuran yang diajarkan dalam fiqh Islam semakin tergerus oleh tekanan materi dan kepentingan pragmatis. Pesantren kemudian hadir sebagai benteng moral yang berusaha memulihkan nilai kebenaran, menjadikan santri tidak hanya memahami hukum, tetapi juga menjalankan peran moral sebagai penjaga integritas sosial.⁵

Kajian terhadap peran saksi dalam *Alfiyyah Zubad* menjadi sangat relevan dalam mengontekstualisasikan tradisi keilmuan Islam dengan tantangan hukum modern. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional namun adaptif memiliki posisi penting dalam transmisi nilai tersebut. Mereka berfungsi sebagai lembaga reproduksi ulama masa depan yang akan terlibat dalam pengembangan hukum Islam, peradilan agama, pendidikan, dan berbagai bidang sosial lainnya. Pemahaman mendalam terhadap fiqh saksi melalui *Zubad* memungkinkan santri untuk memiliki pandangan komprehensif tentang keadilan, etika hukum, dan tanggung jawab sosial.⁶

Pada akhirnya, pembahasan ini menegaskan bahwa integrasi antara ilmu fiqh klasik dan tantangan sosial kontemporer merupakan bukti bahwa ajaran Islam bersifat universal dan abadi. Nilai kebenaran, kejujuran, amanah, dan keadilan tetap relevan lintas zaman. Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta, melalui pengajaran *Alfiyyah Zubad* dan tradisi pembelajaran kitab klasiknya, berkontribusi besar dalam menjaga khazanah tersebut. Dengan memahami peran saksi dalam hukum Islam, santri diharapkan tumbuh menjadi individu yang tidak hanya mampu membaca teks hukum, tetapi juga mampu menjadi penegak keadilan di tengah masyarakat.⁷

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah karya ilmiah karena menjadi landasan bagi proses pengumpulan, pengolahan, serta analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian berjudul “*Peran Saksi dalam Kehakiman Islam pada Kitab Alfiyyah Zubad pada Mata Pelajaran Kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta*”, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan fokus utama pada analisis teks klasik dan observasi lapangan.

⁵ Fadhilah, N. (2021). “Etika Saksi dalam Perspektif Fikih Syafi’i.” *Jurnal Al-Qadau*, 8(1).

⁶ Muhammin, M. (2021). “Fiqh Peradilan Islam: Konsep Saksi dan Pembuktian.” *Jurnal Istinbath*, 20(1).

⁷ Rahman, A. (2020). “Peran Pesantren dalam Penguatan Nilai-Nilai Keadilan Sosial.” *Jurnal Ta’dibuna*, 9(2).

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif dipilih karena bersifat mendalam dan berusaha memahami makna dari suatu fenomena berdasarkan perspektif subjek yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti berupaya memahami bagaimana konsep kesaksian (*syahadah*) dijelaskan dalam *Kitab Alfiyyah Zubad*, serta bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam sistem pembelajaran kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta.

Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai objek penelitian, yaitu peran saksi dalam sistem kehakiman Islam sebagaimana tertuang dalam literatur klasik, kemudian menganalisis relevansinya dengan kondisi aktual di pesantren. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya berhenti pada deskripsi teks, tetapi juga menafsirkan nilai-nilai hukum dan etika yang terkandung di dalamnya.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta, yang beralamat di wilayah Surakarta, Jawa Tengah. Pondok ini dipilih karena memiliki tradisi kuat dalam pengajaran kitab klasik (*kitab kuning*), termasuk *Alfiyyah Zubad*, yang dijadikan rujukan utama dalam pembelajaran fikih tingkat menengah.

Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, dimulai dari tahap observasi awal, pengumpulan data, hingga proses analisis. Kegiatan penelitian dilakukan secara bertahap melalui pengamatan terhadap kegiatan belajar mengajar, wawancara dengan ustaz pengampu, serta diskusi bersama para santri senior yang telah mempelajari kitab tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber primer diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta, serta dari teks asli *Kitab Alfiyyah Zubad* karya Imam Ahmad bin Ruslan al-Syafi'i. Pengasuh pondok, ustaz pengampu mata pelajaran kitab, dan beberapa santri senior menjadi informan utama karena mereka memahami secara langsung proses pembelajaran kitab serta pemaknaan terhadap teks-teks hukum yang diajarkan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder meliputi berbagai literatur pendukung seperti buku-buku fiqh, tafsir, karya ilmiah, serta jurnal penelitian yang relevan dengan topik saksi dalam hukum Islam. Di antaranya adalah karya-karya ulama klasik seperti *Fath al-Qarib*, *Tuhfah al-Muhtaj*, *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, serta beberapa jurnal ilmiah kontemporer yang membahas hukum pembuktian dalam Islam,

pendidikan pesantren, dan implementasi nilai-nilai syariah dalam konteks sosial modern.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui beberapa teknik utama, yaitu:

a. Studi Pustaka (Library Research)

Tahap ini dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, terutama teks-teks klasik seperti *Alfiyyah Zubad* dan kitab-kitab fiqh lainnya yang membahas hukum kesaksian. Selain itu, peneliti juga menggunakan jurnal-jurnal ilmiah dari berbagai universitas dan lembaga penelitian Islam yang mendukung analisis terhadap konsep saksi dalam hukum Islam.

b. Observasi Lapangan (Field Observation)

Observasi dilakukan secara langsung di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta. Peneliti mengamati kegiatan pembelajaran kitab, proses diskusi santri, serta metode yang digunakan ustaz dalam menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam *Alfiyyah Zubad*. Observasi ini penting untuk memahami konteks penerapan nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang diajarkan melalui konsep saksi.

c. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan terhadap ustaz pengampu mata pelajaran kitab, santri senior, dan pihak pengelola pondok. Pertanyaan yang diajukan berkisar pada bagaimana pandangan mereka terhadap ajaran kesaksian dalam *Alfiyyah Zubad*, bagaimana metode pengajaran kitab tersebut diimplementasikan, serta bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren.

d. Dokumentasi (Documentation)

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis seperti jadwal pengajaran kitab, struktur kurikulum pesantren, catatan kegiatan *bahsul masā'il*, serta arsip atau publikasi yang berkaitan dengan Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yang meliputi tiga tahapan utama:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Pada tahap ini, data yang diperoleh dari lapangan diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan agar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang tidak relevan disingkirkan, sementara data yang berhubungan langsung dengan tema kesaksian dalam *Alfiyyah Zubad* dan penerapannya di pesantren dipertahankan.

b. Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian ini bertujuan agar peneliti dapat melihat pola-pola atau hubungan antara konsep hukum klasik dan praktik pembelajaran di pesantren.

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Tahap akhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan. Hasil analisis ini memberikan gambaran utuh mengenai peran saksi dalam hukum Islam menurut *Alfiyyah Zubad*, serta bagaimana nilai-nilai tersebut diinternalisasikan dalam pendidikan pesantren. Kesimpulan akhir diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kurikulum pesantren dan studi hukum Islam di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Saksi dalam Kehakiman Islam Menurut Kitab *Alfiyyah Zubad*

Dalam sistem hukum Islam, kedudukan saksi (*syahādah*) memiliki peran yang sangat strategis sebagai salah satu instrumen pembuktian utama dalam penyelesaian perkara hukum. Fiqh menempatkan saksi bukan sekadar individu yang memberikan keterangan, melainkan bagian dari struktur fundamental dalam sistem peradilan Islam. Kesaksian dianggap sebagai representasi kebenaran yang disampaikan oleh seseorang yang dipercaya dan dihadirkan untuk membantu hakim dalam memastikan putusan yang adil. Karena itu, dalam literatur fikih klasik, saksi disebut sebagai *adillah al-ithbāt*, yakni salah satu bukti yang dapat menegakkan suatu hak atau menggugurkan klaim yang tidak benar. Konsep ini menunjukkan bahwa kesaksian adalah pilar penting dalam menjaga stabilitas hukum dan ketertiban sosial.⁸

Dalam perspektif fikih Syafi'iyyah, yang banyak menjadi rujukan dalam lingkungan pesantren di Indonesia, kesaksian dipandang tidak hanya dari sisi formal tetapi juga substansial. Artinya, seorang saksi harus mampu menjelaskan fakta peristiwa dengan jujur, objektif, dan bebas dari pengaruh eksternal. Oleh karena itu, syarat-syarat kesaksian ditetapkan dengan sangat ketat, seperti keadilan (*al-'adālah*), kejujuran, kecakapan akal, serta tidak memiliki kepentingan yang dapat memengaruhi kesaksianya. Dalam banyak kasus peradilan, keberadaan saksi yang adil dan dapat dipercaya sering kali menjadi faktor penentu dalam menetapkan hukumnya suatu perkara.

Dalam *Alfiyyah Zubad*, Imam Ahmad bin Ruslan al-Syafi'i menegaskan bahwa saksi memiliki kedudukan istimewa dalam proses kehakiman, sejajar dengan hakim dan para pihak yang berperkara. Hal ini menggambarkan bahwa saksi bukanlah pihak tambahan dalam peradilan, melainkan bagian dari struktur inti yang memastikan berjalannya proses hukum secara sah dan benar. Dalam nazhamnya, Imam Ruslan memberikan perhatian khusus terhadap kedudukan saksi dengan menjelaskan berbagai aspek yang berkaitan dengan syarat, jenis, dan etika kesaksian. Penjelasan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga edukatif, karena bertujuan menanamkan nilai kejujuran dan amanah kepada para penuntut ilmu.

⁸ Muhammin, M. (2021). "Fiqh Peradilan Islam: Konsep Saksi dan Pembuktian." *Jurnal Istimbath*, 20(1).

Pemahaman tentang pentingnya saksi dalam peradilan Islam semakin dikuatkan oleh fakta historis bahwa banyak keputusan hukum pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat didasarkan pada kesaksian individu atau kelompok. Kesaksian berfungsi sebagai alat untuk mengungkap kebenaran di saat tidak adanya bukti lain seperti dokumen atau pengakuan. Oleh karena itu, fiqh memberikan perhatian besar terhadap kualitas moral dan integritas pribadi seorang saksi. Kesaksian palsu bahkan digolongkan sebagai dosa besar karena dampaknya dapat merusak tatanan hukum, menyalimi pihak yang benar, dan memberikan keuntungan kepada pihak yang salah.⁹

Di sisi lain, konsep kesaksian dalam *Alfiyyah Zubad* tidak hanya dibahas dalam konteks formal dan prosedural, tetapi juga dikaitkan dengan dimensi spiritual. Menurut Imam Ruslan, seorang saksi harus menyadari bahwa kesaksiannya bukan hanya dipertanggungjawabkan di hadapan hakim, tetapi juga di hadapan Allah SWT. Kesadaran ini bertujuan membangun mentalitas saksi yang berorientasi pada kebenaran, bukan sekadar menyampaikan informasi yang dilihat atau didengar, tetapi memastikan bahwa kesaksiannya mencerminkan keadilan sejati. Dimensi spiritual inilah yang membuat konsep saksi dalam hukum Islam lebih mendalam dibandingkan sekadar aturan prosedural dalam hukum positif.

Dalam konteks pembelajaran di pesantren, khususnya di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah, kajian mengenai saksi dalam *Alfiyyah Zubad* diposisikan sebagai materi penting untuk membentuk kesadaran hukum dan moral santri. Melalui metode bandongan, sorogan, dan bahsul masā'il, para santri diajak untuk memahami konsep saksi bukan hanya sebagai teori hukum, tetapi juga sebagai etika kehidupan. Hal ini sangat penting mengingat banyak fenomena hukum kontemporer yang menunjukkan penyalahgunaan kesaksian, seperti suap saksi, rekayasa bukti, atau kesaksian palsu demi keuntungan materi atau tekanan politik. Kondisi ini secara tidak langsung memperlihatkan urgensi pendidikan hukum Islam yang menekankan kejujuran dan integritas saksi.¹⁰

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pembahasan mengenai saksi dalam *Alfiyyah Zubad* tidak hanya relevan sebagai referensi fiqh klasik, tetapi juga menjadi panduan moral bagi generasi muslim untuk menjaga keadilan dan kebenaran di tengah tantangan sosial modern. Kesaksian menjadi bentuk ibadah sosial yang menghubungkan aspek hukum, etika, dan spiritual secara harmonis, menunjukkan bagaimana hukum Islam mengintegrasikan nilai-nilai ilahiah dan kemaslahatan manusia secara seimbang.¹¹

Alfiyyah Zubad adalah karya monumental dalam bidang fikih mazhab Syafi'i yang membahas seluruh aspek hukum Islam, mulai dari ibadah, muamalah, hingga kehakiman. Dalam bab *qadha'* (peradilan), Imam Ahmad bin Ruslan menjelaskan bahwa kesaksian memiliki dasar hukum yang sangat kuat, baik dari Al-Qur'an

⁹ Hidayatullah, M. (2020). "Konsep Saksi dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Al-Manahij*, 14(2).

¹⁰ Rosyid, M. (2020). "Eksistensi Kitab Kuning dalam Pembentukan Karakter Santri." *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1).

¹¹ Husein, A. (2019). "Syahadah dalam Hukum Islam: Telaah Maqasid al-Syari'ah." *Jurnal Ahkam*, 19(2).

maupun hadis. Salah satu ayat yang menjadi landasan utama adalah QS. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانَتُم بِدِيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاَكْتُبُوهُ وَلَيُكْتَبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَإِنْ كُتِبَتْ وَلِيُمْلِلَ الَّذِي عَلِيَّهُ الْحُقُّ وَلَيُقَاتِلَ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلِيَّهُ الْحُقُّ سَفِيهًّا أَوْ ضَعِيفًّا أَوْ لَا يَسْتَطِعَ أَنْ يُمْلِلَ هُوَ فَلِيُمْلِلَ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتُنِي مِنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضْلِلَ إِحْدَيْهِمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءِ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًّا أَوْ كَبِيرًًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى لَا تَرْبَأُوا لَا أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً حَاضِرَةً ثُدِيُّوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ لَا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَيَّنَتْهُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orangmu yang adil...”

Ayat ini menjadi pijakan bahwa saksi harus memiliki sifat adil dan beriman. Dalam hukum Islam, kesaksian orang yang fasik atau tidak memiliki integritas moral tidak dapat diterima. Oleh karena itu, keadilan ('adalah) menjadi syarat mutlak bagi seorang saksi. Dalam *Alfiyyah Zubad*, dijelaskan pula bahwa keadilan bukan hanya diukur dari kepatuhan lahiriah terhadap hukum, tetapi juga dari perilaku dan reputasi seseorang di masyarakat.¹²

Imam Ahmad bin Ruslan dalam *Alfiyyah Zubad* menaruh perhatian yang sangat besar terhadap konsep kesaksian karena ia merupakan pilar utama dalam menegakkan keadilan. Bagi beliau, kesaksian tidak sekadar menjadi salah satu prosedur dalam peradilan, tetapi merupakan instrumen moral yang memikul amanah besar dari Allah SWT. Oleh sebab itu, kesaksian dalam Islam dipahami bukan hanya sebagai tindakan hukum, tetapi juga ibadah yang memiliki bobot spiritual. Ketika seorang saksi memberikan keterangan dengan penuh kejujuran dan tanpa rekaya, ia sesungguhnya sedang menjalankan ibadah yang bernilai pahala besar. Namun sebaliknya, kesaksian palsu (*syahādah az-zür*) merupakan dosa yang sangat berat, bahkan dalam beberapa riwayat disandingkan dengan syirik. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam memandang serius dampak destruktif dari kesaksian palsu terhadap masyarakat.

Dalam sejarah hukum Islam, para ulama menegaskan bahwa kesaksian adalah alat paling penting untuk menegakkan bayyinah (pembuktian). Sebelum perkembangan teknologi bukti modern, saksi merupakan sumber utama dalam menentukan kebenaran dalam setiap perkara. Karena itu, kualitas seorang saksi menjadi sangat menentukan arah keputusan hakim. Imam Ruslan dalam *Alfiyyah Zubad* menyebutkan bahwa syarat-syarat saksi tidak boleh ditoleransi secara longgar, sebab jika saksi yang tidak memenuhi syarat diterima, hal itu dapat membuka pintu kezaliman yang luas. Saksi yang tidak adil, tidak jujur, atau

¹² Fadhilah, N. (2021). “Etika Saksi dalam Perspektif Fikih Syafi’i.” *Jurnal Al-Qadau*, 8(1).

memiliki kepentingan pribadi akan sangat mungkin menjerumuskan pihak yang benar ke dalam kesalahan.¹³

Dalam fikih Syafi'i, yang menjadi dasar penyusunan Alfiyyah Zubad, jumlah saksi yang diperlukan dalam pembuktian suatu perkara berbeda-beda tergantung jenis kasusnya. Misalnya, dalam perkara hutang-piutang atau transaksi muamalah, syariat menetapkan dua saksi laki-laki sebagai standar ideal. Ketentuan ini merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 282, ayat terpanjang dalam Al-Qur'an yang berbicara khusus tentang pencatatan utang dan kesaksian. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu diperbolehkan kombinasi saksi laki-laki dan perempuan, yaitu satu laki-laki disertai dua perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tetap memiliki kedudukan penting dalam pembuktian hukum, dan perbedaan jumlah tersebut lebih berkaitan dengan stabilitas sosial, beban sosial yang berbeda, serta konteks budaya masa itu, bukan karena kurangnya nilai moral perempuan.

Selain jumlah saksi, Alfiyyah Zubad juga menekankan etika kesaksian yang menjadi karakter dasar seorang muslim yang bertanggung jawab. Seorang saksi tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pihak hanya karena hubungan emosional, bisnis, atau tekanan sosial. Ia wajib menyampaikan apa yang ia lihat dan ia dengar secara objektif, tanpa menambah, mengurangi, atau memanipulasi fakta. Bahkan, seorang saksi diperintahkan untuk tetap memberikan kesaksian yang benar meskipun hal itu dapat merugikan dirinya sendiri, keluarga, atau orang-orang yang ia cintai. Prinsip ini selaras dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 135 yang memerintahkan agar orang beriman menjadi penegak keadilan sekalipun terhadap diri sendiri.

Dalam konteks modern, konsep ini memberikan pesan moral yang sangat kuat. Banyak kasus hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia, tercemar oleh adanya saksi palsu, kesaksian yang dibeli, atau tekanan dari pihak tertentu untuk mengubah keterangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa krisis moral seringkali lebih berbahaya daripada kelemahan sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, ajaran Imam Ruslan dalam Alfiyyah Zubad menjadi sangat relevan untuk memperbaiki integritas kesaksian di era sekarang.¹⁴

Lebih jauh, penegasan bahwa kesaksian adalah "penjaga nilai-nilai kebenaran dalam masyarakat" menunjukkan bahwa saksi bukan hanya berfungsi di ruang sidang, tetapi juga dalam ruang sosial yang lebih luas. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering menjadi saksi terhadap banyak peristiwa—baik yang berkaitan dengan hak orang lain, transaksi, hingga konflik sosial. Dalam semua konteks ini, nilai kejujuran, objektivitas, dan amanah harus menjadi pedoman utama seorang muslim.

Imam Ruslan memandang bahwa saksi yang jujur adalah benteng terakhir dari keadilan. Tanpa saksi yang memenuhi syarat, sebuah masyarakat akan mudah dikuasai oleh para pemilik kekuasaan yang korup, karena tidak ada mekanisme

¹³ Hidayatullah, M. (2020). "Konsep Saksi dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Al-Manahij*, 14(2).

¹⁴ Husein, A. (2019). "Syahadah dalam Hukum Islam: Telaah Maqasid al-Syari'ah." *Jurnal Ahkam*, 19(2).

sosial yang mampu menahan laju manipulasi dan kezaliman. Dengan kata lain, keberadaan saksi adalah bukti bahwa Islam menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek kehidupan.

Dari seluruh penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep kesaksian dalam Alfiyyah Zubad tidak hanya membahas aturan fikih secara teknis, tetapi juga membangun struktur moral dalam masyarakat. Islam memandang kesaksian sebagai amanah besar yang menghubungkan dimensi hukum, sosial, dan spiritual sekaligus. Oleh sebab itu, setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk menjadi saksi kebenaran dalam setiap situasi, karena hal tersebut merupakan bagian dari wujud penghambaan kepada Allah SWT. Dengan cara inilah Alfiyyah Zubad memberikan kontribusi besar dalam membentuk masyarakat yang adil, bermartabat, dan berlandaskan nilai-nilai kebenaran.¹⁵

B. Nilai-nilai Etika dan Moral dalam Kesaksian Menurut Hukum Islam

Konsep saksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari landasan etika, moral, dan spiritual yang menjadi fondasi utama hukum Islam. Dalam sistem hukum Islam, setiap aspek pembuktian selalu dikaitkan dengan nilai kebenaran dan amanah, sehingga kesaksian bukan sekadar informasi formal yang diucapkan di hadapan hakim, tetapi merupakan ibadah yang memiliki konsekuensi ukhrawi. Ketika seseorang memberikan kesaksian, ia tidak hanya berinteraksi dengan lembaga hukum, melainkan juga sedang memikul tanggung jawab besar sebagai hamba Allah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Hal inilah yang membedakan sistem pembuktian Islam dari sistem hukum positif modern, yang cenderung menempatkan saksi hanya sebagai bagian dari mekanisme peradilan. Dalam Islam, konsep saksi melibatkan akal, hati, moral, dan niat.¹⁶

Etika kesaksian dalam Islam dapat ditinjau dari berbagai dimensi yang bersifat integral. Pertama adalah aspek kejujuran (*ṣidq*). Kejujuran merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam karena ia menjadi akar dari semua kebaikan. Kesaksian yang benar dapat menyelamatkan hak seseorang, menghindarkan kezaliman, dan menjaga struktur sosial dari kerusakan. Alfiyyah Zubad menekankan bahwa saksi tidak boleh mengurangi atau menambah informasi yang ia ketahui, sebab setiap perubahan dalam kesaksian sekecil apa pun dapat menciptakan ketidakadilan. Rasulullah SAW dengan tegas menempatkan syahadah *az-zūr* (kesaksian palsu) sebagai salah satu dosa besar yang paling menjurus kepada kehancuran moral masyarakat. Dalam banyak riwayat, Nabi menyebutkan kesaksian palsu sejajar dengan syirik, menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran ini di mata syariat.¹⁷

Aspek kedua adalah amanah, yaitu tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga kebenaran. Seorang saksi memegang peran sebagai penjaga nilai keadilan (*hifz al-ḥaqq*). Amanah tidak hanya berarti menyampaikan apa yang dilihat dan didengar, tetapi menyampaikan dengan niat yang benar, tidak

¹⁵ Rosyid, M. (2020). "Eksistensi Kitab Kuning dalam Pembentukan Karakter Santri." *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1).

¹⁶ Muhamimin, M. (2021). "Fiqh Peradilan Islam: Konsep Saksi dan Pembuktian." *Jurnal Istibath*, 20(1).

¹⁷ Fadhilah, N. (2021). "Etika Saksi dalam Perspektif Fikih Syafi'i." *Jurnal Al-Qadau*, 8(1).

terpengaruh tekanan, intimidasi, imbalan, atau takut kepada manusia. Alfiyyah Zubad menekankan bahwa niat saksi harus ikhlas karena Allah, sebab kesaksian adalah bentuk ibadah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Dalam konteks ini, amanah menjadi nilai yang mengikat antara saksi dan Allah SWT. Seseorang yang tidak amanah dalam kesaksian dianggap telah menghianati hak orang lain, merusak tatanan hukum, dan mencederai nilai-nilai syariat.¹⁸

Aspek ketiga adalah keadilan dan ketidakberpihakan. Islam memerintahkan saksi untuk bersikap objektif dan tidak terpengaruh oleh emosi atau perasaan pribadi. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. Al-Mā'idah ayat 8, di mana Allah memerintahkan umat muslim untuk tetap berlaku adil sekalipun terhadap orang yang dibenci.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُوْا إِنَّمَا هُوَ أَفْرُثُ
 لِتَتَقْوَىٰ وَأَتَقْوُا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ حَبِّبَ بِكُمْ تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mā'idah ayat 8)

Ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan nilai universal yang tidak boleh dikalahkan oleh sentimen pribadi atau keterikatan emosional. Dalam konteks kesaksian, ayat ini menjadi pedoman bahwa saksi harus mampu menempatkan dirinya secara netral, tidak memihak kepada salah satu pihak demi keuntungan tertentu, atau memihak karena tekanan politik maupun sosial. Dalam fiqh, seseorang yang memiliki perrusuhan atau hubungan dekat yang berlebihan dengan salah satu pihak bahkan dapat dianggap tidak memenuhi syarat menjadi saksi.¹⁹

Etika kesaksian ini tidak hanya diajarkan melalui kitab-kitab fikih klasik, tetapi juga melalui tradisi pendidikan di pesantren. Pesantren berperan besar dalam membentuk karakter moral santri, termasuk dalam memahami nilai-nilai kesaksian yang benar. Melalui kegiatan pembelajaran kitab, terutama kitab-kitab seperti Alfiyyah Zubad, para santri mempelajari tidak hanya hukum-hukum fiqh, tetapi juga nilai-nilai etika di baliknya. Proses belajar tidak berhenti pada hafalan nazam atau pemahaman teks, tetapi melibatkan internalisasi nilai-nilai kejujuran, integritas, dan amanah. Dalam pengajian kitab, para ustaz biasanya memberikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana kesaksian dapat berdampak besar dalam kehidupan masyarakat, serta bagaimana seorang muslim harus menjaga lisannya dari kebohongan, termasuk kebohongan dalam kesaksian.²⁰

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.

²⁰ Rosyid, M. (2020). “Eksistensi Kitab Kuning dalam Pembentukan Karakter Santri.” *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1).

Selain itu, pembentukan nilai-nilai etika ini diperkuat melalui nasihat harian, adab pesantren, dan keteladanan para ustaz. Santri diajarkan bahwa menjaga kebenaran adalah bagian dari akhlak seorang penuntut ilmu. Kejujuran tidak hanya menjadi syarat sah kesaksian, tetapi juga syarat diterimanya ilmu. Dalam tradisi pesantren Jawa dan Nusantara, sering kali disebutkan bahwa ilmu tidak akan masuk ke hati orang yang tidak jujur. Oleh karena itu, bab kesaksian dalam kitab fiqh tidak hanya dipahami sebagai bab hukum, tetapi juga sebagai ajaran moral dan spiritual yang membentuk karakter santri secara menyeluruh.

Dengan demikian, konsep saksi dalam Islam yang diajarkan melalui Alfiyyah Zubad membentuk paradigma bahwa kesaksian bukan hanya tindakan lisan, tetapi juga tindakan iman. Saksi yang jujur adalah cerminan seorang muslim yang memiliki integritas moral, sedangkan saksi palsu adalah tanda kehancuran moral masyarakat. Pesantren memainkan peran sentral dalam menjaga kelestarian nilai-nilai ini melalui pendidikan kitab klasik yang berorientasi pada pembentukan akhlak dan bukan semata pengetahuan hukum.

Apabila nilai-nilai ini diterapkan secara konsisten, maka konsep saksi dalam Islam dapat menjadi solusi atas berbagai problem hukum modern, seperti maraknya kesaksian palsu, manipulasi bukti, dan penyalahgunaan wewenang. Melalui pendidikan berbasis turats, pesantren menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme etis yang kuat untuk menjaga keadilan dan kebenaran di tengah tantangan sosial kontemporer.²¹

C. Implementasi Pembelajaran Kitab *Alfiyyah Zubad* di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta

Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta merupakan salah satu pesantren yang konsisten mempertahankan tradisi keilmuan klasik melalui pembelajaran kitab kuning sebagai fondasi pengembangan wawasan santri. Dalam tradisi pesantren, kitab kuning bukan semata-mata teks keagamaan, tetapi merupakan sistem pengetahuan yang telah teruji selama ratusan tahun sebagai rujukan dalam memahami hukum, etika, dan dinamika sosial masyarakat Muslim. Kitab Alfiyyah Zubad, karya Imam Ahmad bin Ruslan al-Syafi'i, termasuk salah satu kitab inti yang diajarkan pada jenjang fikih tingkat menengah dan lanjutan. Kitab ini dipandang tidak hanya sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai panduan moral bagi santri dalam melihat realitas sosial secara kritis dan berlandaskan nilai-nilai syariat.

Dalam implementasinya, pesantren menggunakan metode pembelajaran tradisional seperti bandongan, sorogan, dan musyawarah ilmiah, yang semuanya telah terbukti efektif mengembangkan kemampuan berpikir santri. Pada metode bandongan, ustaz membacakan teks kitab, memberikan syarah, serta menguraikan makna kata demi kata dalam bahasa Arab. Para santri kemudian mencatat, menandai kosa kata penting, dan menangkap inti hukum yang dijelaskan. Model belajar ini melatih ketekunan, kesabaran, serta kemampuan memahami teks secara

²¹ Husein, A. (2019). "Syahadah dalam Hukum Islam: Telaah Maqasid al-Syari'ah." *Jurnal Ahkam*, 19(2).

holistik. Metode ini juga memperkuat tradisi talaqqi, yaitu hubungan intelektual antara guru dan murid yang menjadi ciri khas pendidikan Islam.²²

Sementara itu, metode sorogan memberikan ruang bagi santri untuk tampil secara mandiri. Dalam metode ini, santri membaca teks kitab langsung di hadapan ustaz, menjelaskan makna, dan menjawab pertanyaan kritis tentang kandungan hukumnya. Sorogan melatih ketelitian, penguasaan bahasa Arab, dan kemampuan berpikir sistematis. Selain itu, metode ini membantu menanamkan rasa percaya diri dan tanggung jawab akademik, karena setiap kesalahan harus dipertanggungjawabkan di depan guru. Keterampilan ini sangat penting dalam pembahasan fikih, terutama ketika santri kelak terjun ke masyarakat sebagai penyampai fatwa atau pengambil keputusan di bidang sosial-keagamaan.²³

Tidak hanya itu, pesantren juga menyelenggarakan forum bahsul masā'il, yaitu diskusi ilmiah yang dilakukan secara terstruktur untuk membahas persoalan kontemporer menggunakan pendekatan kitab turats. Dalam forum ini, santri dilatih memahami problematika dunia modern sekaligus mengaitkannya dengan warisan keilmuan klasik. Konsep saksi dalam Alfiyyah Zubad, misalnya, kerap dikaji dalam forum ini ketika membahas fenomena kesaksian palsu, hoaks di media sosial, penyalahgunaan rekaman digital sebagai barang bukti, serta tantangan moral dalam proses peradilan modern. Melalui bahsul masā'il, santri belajar bahwa fikih bukan hanya kumpulan hukum, tetapi metodologi berpikir yang relevan sepanjang zaman.

Melalui pendekatan pembelajaran seperti ini, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu, tetapi juga sebagai institusi pembentuk karakter. Nilai-nilai integritas seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab senantiasa ditanamkan melalui interaksi langsung antara guru dan murid. Dalam konteks pengajaran Alfiyyah Zubad, penekanan terhadap sifat 'adalah (integritas moral) dan shidq (kejujuran absolut) menjadi pondasi penting dalam mencetak santri yang mampu memahami bahwa hukum tidak dapat ditegakkan tanpa moralitas. Santri didorong untuk melihat hukum bukan hanya sebagai aturan tekstual, tetapi sebagai manifestasi dari tujuan syariat yang lebih besar, yaitu menegakkan keadilan dan kemaslahatan.²⁴

Dalam wawancara dengan beberapa ustaz pengampu, dijelaskan bahwa salah satu orientasi utama dalam pengajaran Alfiyyah Zubad adalah pembentukan kepribadian santri agar mampu menjadi pribadi yang berilmu dan bermoral. Menurut mereka, ilmu fikih tanpa akhlak ibarat tubuh tanpa ruh tidak memiliki makna dan kekuatan. Sebagaimana saksi dalam hukum tidak akan mampu menegakkan keadilan jika tidak didasari kejujuran, maka seorang santri juga tidak akan mampu membawa keberkahan ilmu jika tidak disertai integritas. Tradisi pendidikan seperti ini memperlihatkan bagaimana pesantren mampu menggabungkan aspek intelektual dan spiritual secara harmonis.²⁵

²² Bruinessen, Martin van. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*. Bandung: Mizan, 1999.

²³ Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES, 1994.

²⁴ Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.

²⁵ Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES, 1994.

Lebih jauh, pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah juga berupaya mengontekstualisasikan ajaran Alfiyyah Zubad dengan kebutuhan zaman. Para ustaz sering menekankan bahwa tantangan moral di era digital jauh lebih kompleks dibandingkan masa lalu, karena informasi dapat disebarluaskan tanpa filter dan kesaksian dapat dimanipulasi melalui teknologi. Karena itu, pemahaman tentang saksi tidak boleh berhenti pada aspek legalistik klasik, tetapi harus dikembangkan menjadi etika bersaksi dalam dunia digital, seperti kejujuran dalam menyebarkan informasi, kehati-hatian dalam mengambil data, dan tanggung jawab moral ketika menilai sebuah kasus berdasarkan potongan video atau teks. Pesantren menyadari bahwa jika nilai-nilai ini tidak ditanamkan sejak dini, maka generasi muda akan mudah terseret arus manipulasi informasi yang merusak.

Pada akhirnya, pendekatan pendidikan yang dilakukan oleh pesantren menunjukkan bahwa lembaga ini memegang peran strategis dalam menjaga keberlanjutan tradisi keilmuan Islam sambil tetap melakukan adaptasi terhadap dinamika zaman. Alfiyyah Zubad bukan hanya menjadi bahan ajar fikih, tetapi juga alat untuk melatih kepekaan sosial dan moral santri. Melalui proses pendidikan yang menggabungkan metode klasik dengan diskusi kontemporer, pesantren berhasil melahirkan generasi yang mampu memahami hukum Islam secara mendalam, sekaligus memiliki karakter yang kuat untuk mengamalkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat. Model pendidikan seperti ini sangat penting untuk terus dikembangkan agar pesantren tetap menjadi pilar moral dan intelektual dalam masyarakat Indonesia.²⁶

D. Relevansi Konsep Saksi dalam Konteks Hukum Modern

Di era modern, tantangan terhadap nilai kejujuran dan keadilan semakin rumit dan multidimensional. Dunia hukum kini dihadapkan pada kompleksitas sosial yang jauh lebih besar dibandingkan era klasik, di mana berbagai kasus hukum diwarnai oleh praktik kesaksian palsu, tekanan politik, intervensi ekonomi, hingga manipulasi bukti yang dilakukan secara sistematis. Fenomena seperti fabricated evidence, trial by publicity, dan penyalahgunaan kekuasaan semakin sering muncul, menunjukkan bahwa kerusakan moral dalam proses pembuktian hukum bukan sekadar persoalan individu, melainkan persoalan struktural yang perlu ditangani melalui pembentukan karakter sejak dini. Dalam konteks inilah ajaran saksi dalam Alfiyyah Zubad memiliki relevansi yang luar biasa besar. Nilai-nilai dasar yang diajarkan kitab tersebut seperti amanah, shiddq (kejujuran absolut), dan ‘adalah (integritas moral) menjadi fondasi yang harus dihidupkan kembali dalam menghadapi dekadensi moral dalam proses hukum modern.²⁷

Ajaran klasik ini mengingatkan bahwa saksi bukan sekadar “alat teknis” yang membantu hakim mengambil keputusan, tetapi seorang individu yang memiliki amanah moral dan spiritual. Perannya tidak hanya menentukan alur sebuah putusan hukum, tetapi juga mempengaruhi keadilan sosial yang lebih luas. Dalam

²⁶ Bruinessen, Martin van. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*. Bandung: Mizan, 1999.

²⁷ Husein, A. (2019). “Syahadah dalam Hukum Islam: Telaah Maqasid al-Syari’ah.” *Jurnal Ahkam*, 19(2).

perspektif Alfiyyah Zubad, seorang saksi berada dalam dua ruang sekaligus: ruang hukum manusia dan ruang pengawasan Ilahi. Ketika ia berbicara di depan hakim, lisannya bukan hanya “memberikan informasi”, tetapi menjadi representasi dari nilai ketakwaan. Dengan perspektif seperti ini, kesaksian palsu bukan hanya pelanggaran hukum positif, tetapi juga penghianatan terhadap amanah yang dibebankan oleh Allah SWT. Prinsip-prinsip seperti ini sejalan dengan konsep moral agent dalam etika modern, yang menganggap bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral universal di luar aturan hukum semata.

Nilai-nilai tersebut sangat relevan dengan sistem hukum modern yang menuntut independensi saksi, bebas dari pengaruh eksternal seperti ancaman, tekanan, atau gratifikasi. Namun, sistem hukum modern sering kali berhenti pada aspek yuridis tanpa menyentuh aspek moral dan spiritual saksi. Di sinilah kekuatan ajaran fiqh klasik seperti Alfiyyah Zubad menjadi pembeda: ia menggabungkan norma hukum dengan etika batiniah sehingga membentuk pribadi saksi yang tidak hanya “patuh aturan”, tetapi juga “takut pada Tuhan” dan menyadari konsekuensi ukhrawi dari setiap kata yang ia ucapkan. Dengan demikian, ketika hukum positif menghadapi kebuntuan moral, nilai-nilai kesaksian dalam fikih dapat menjadi penopang bagi tegaknya keadilan substantif.²⁸

Dalam konteks institusi pendidikan Islam, pesantren memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai tersebut sejak dini. Melalui pengajaran kitab klasik seperti Alfiyyah Zubad, santri tidak hanya mempelajari aturan hukum yang bersifat tekstual, tetapi juga menginternalisasi nilai moral dan spiritual yang melandasi aturan tersebut. Tradisi pendidikan pesantren melalui metode wetonan, sorogan, musyawarah, dan mau’izhah hasanah mampu menggabungkan pembelajaran kognitif dengan pembinaan akhlak. Setiap kali membahas bab kesaksian, ustaz tidak hanya menjelaskan syarat-syarat saksi secara fiqhiyah, tetapi juga menggambarkan bahaya moral dari kesaksian palsu dan keutamaan kejujuran. Pola pendidikan semacam ini membuat santri memahami bahwa kejujuran bukan hanya konsep hukum, tetapi sikap hidup yang harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan sosial.²⁹

Melalui pembelajaran kitab seperti ini, pesantren menanamkan habitus moral bahwa keadilan adalah bagian dari takwa. Ini sangat berbeda dengan pendidikan modern yang sering memisahkan antara etika dengan ilmu hukum. Ketika santri terjun ke masyarakat, mereka membawa dua modal besar: pengetahuan hukum Islam dan moralitas kejujuran. Hal inilah yang menjadikan lulusan pesantren sering kali dipandang sebagai pribadi yang amanah dan memiliki integritas. Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah misalnya, menjadikan kajian Alfiyyah Zubad sebagai bagian dari pembentukan karakter santri agar kelak

²⁸ Husein, A. (2019). “Syahadah dalam Hukum Islam: Telaah Maqasid al-Syari’ah.” *Jurnal Ahkam*, 19(2).

²⁹ Khotimah, S. (2022). “Relevansi Kitab Klasik dalam Pendidikan Modern di Pesantren.” *Tarbiyah Islamiyah Journal*, 10(3).

mereka mampu menjadi pemimpin masyarakat, penyampai fatwa, dan bahkan saksi yang dapat dipercaya.³⁰

Di sisi lain, nilai-nilai saksi dalam Alfiyyah Zubad dapat menjadi inspirasi penting dalam reformasi pendidikan hukum di Indonesia. Selama ini, pendidikan hukum di banyak lembaga formal lebih menekankan aspek normatif dan teknis seperti prosedur pembuktian, teori hukum, dan asas-asas peradilan namun kurang memberikan ruang memadai bagi pembentukan karakter moral mahasiswa hukum. Hal ini menyebabkan munculnya generasi sarjana hukum yang cakap secara teori, tetapi lemah secara integritas. Mereka mungkin memahami hukum pembuktian, tetapi tidak memiliki keberanian moral untuk menolak kebohongan. Mereka mungkin menguasai hukum acara, tetapi tidak memiliki kesadaran spiritual tentang beratnya dampak kesaksian palsu. Alfiyyah Zubad menawarkan paradigma bahwa hukum tanpa moral hanya akan menghasilkan keadilan semu.

Integrasi ilmu dan akhlak yang diterapkan pesantren bisa menjadi model bagi pembaruan kurikulum hukum di Indonesia. Pendidikan hukum seharusnya tidak hanya mencetak individu yang paham aturan, tetapi juga individu yang memiliki integritas moral tinggi. Dengan mengadopsi pendekatan berbasis nilai seperti yang diajarkan dalam Alfiyyah Zubad, sistem hukum Indonesia dapat melahirkan saksi, hakim, dan advokat yang tidak hanya taat hukum, tetapi juga takut kepada Allah, cinta keadilan, dan tidak mau tergoda oleh tekanan dunia.

Secara keseluruhan, ajaran kesaksian dalam Alfiyyah Zubad bukan hanya relevan, tetapi sangat dibutuhkan pada era modern yang sarat manipulasi kebenaran. Menghidupkan kembali nilai amanah, shidq, dan ‘adalah merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem hukum dan moral bangsa. Pesantren, sebagai penjaga tradisi keilmuan Islam, menjadi ujung tombak dalam upaya ini. Melalui integrasi antara pengajaran kitab dan pembentukan karakter, pesantren dapat terus melahirkan generasi yang mampu menjadi saksi kebenaran, penegak keadilan, dan pelindung nilai-nilai luhur dalam masyarakat.³¹

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai *“Peran Saksi dalam Kehakiman Islam pada Kitab Alfiyyah Zubad pada Mata Pelajaran Kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta”*, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

Pertama, konsep saksi dalam hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam *Kitab Alfiyyah Zubad* karya Imam Ahmad bin Ruslan al-Syafi'i, merupakan bagian integral dari sistem kehakiman Islam yang bertujuan untuk menegakkan keadilan. Kesaksian (*syahadah*) tidak sekadar dianggap sebagai alat pembuktian formal, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual seorang muslim untuk menjaga kebenaran. Saksi dalam Islam memiliki kedudukan tinggi karena

³⁰ Dokumentasi Pengajaran Alfiyyah Zubad. (2023). Kurikulum Madrasah Diniyah Ulya Pondok Raudlatul Muhibbin.

³¹

melalui kesaksian yang benar, hak-hak manusia dapat ditegakkan dan kezaliman dapat dicegah.

Kedua, syarat dan etika kesaksian dalam Islam menekankan pentingnya sifat '*adalah* (adil), *amanah* (dapat dipercaya), dan *shidq* (jujur). Seorang saksi tidak diperbolehkan memberikan kesaksian palsu, karena hal tersebut merupakan dosa besar yang diancam dengan hukuman berat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam *Alfiyyah Zubad*, ditegaskan bahwa keadilan saksi harus terlihat dari perilaku kesehariannya, bukan hanya dari ucapannya di pengadilan. Dengan demikian, integritas pribadi merupakan prasyarat mutlak bagi seseorang untuk bisa menjadi saksi.

Ketiga, peran pesantren dalam membentuk pemahaman tentang saksi sangat penting. Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta melalui pembelajaran *Kitab Alfiyyah Zubad* telah berkontribusi besar dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan kepada para santri. Pembelajaran kitab tidak hanya berhenti pada aspek teoritis, tetapi juga mendorong implementasi nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Melalui metode *bandongan*, *sorogan*, dan *bahsul masā'il*, santri dilatih untuk berpikir kritis, memahami konteks hukum Islam, dan meneladani prinsip keadilan dalam setiap keputusan.

Keempat, relevansi ajaran *Alfiyyah Zubad* dengan sistem hukum modern menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam tetap aktual di tengah perkembangan zaman. Konsep saksi yang berlandaskan pada kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan universal dapat menjadi fondasi moral dalam praktik peradilan modern. Dalam konteks masyarakat kontemporer yang sering diwarnai oleh kesaksian palsu dan manipulasi hukum, ajaran klasik dari kitab ini memberikan panduan moral yang kuat agar hukum tetap menjadi instrumen keadilan, bukan alat kepentingan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran saksi dalam perspektif *Alfiyyah Zubad* tidak hanya sebatas pelengkap proses hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai tauhid dan akhlak. Seorang saksi yang jujur bukan hanya penegak hukum, tetapi juga penegak nilai ketuhanan yang mengembalikan fungsi hukum kepada tujuan utamanya, yaitu menegakkan keadilan (*al-'adl*) dan kebenaran (*al-haqq*).

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa pembelajaran *Alfiyyah Zubad* di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta bukan sekadar proses akademik, melainkan juga proses pembentukan karakter dan moralitas hukum yang berakar pada nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan tradisi pembelajaran kitab klasik seperti ini menjadi sangat penting dalam membangun generasi santri yang cerdas, berakhlak, dan berkomitmen terhadap keadilan sosial dan spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ishaq al-Syirazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syaf'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

- Ahmad bin Ruslan al-Syafi'i, *Alfiyyah al-Zubad fi al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Kairo: Dar al-Hadits, 2000.
- Data Observasi Lapangan Penulis (2024). *Kegiatan Pengajaran dan Diskusi Santri Alfiyyah Zubad*.
- Dokumentasi Pengajaran Alfiyyah Zubad. (2023). *Kurikulum Madrasah Diniyah Ulya Pondok Raudlatul Muhibbin*.
- Fadhilah, N. (2021). "Etika Saksi dalam Perspektif Fikih Syafi'i." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1). <https://journal.uin-suka.ac.id>
- Fatwa Bahsul Masā'il Pesantren Raudlatul Muhibbin (2023). *Tentang Saksi dalam Perkara Hukum Islam*. Arsip Pondok, Surakarta.
- Fitria, L. (2022). "Penerapan Nilai Kejujuran dalam Hukum Islam: Analisis terhadap Konsep Syahadah." *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(2). <https://journal.uinbanten.ac.id>
- Hidayatullah, M. (2020). "Konsep Saksi dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Al-Manahij*, 14(2). Tersedia di: <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/manahij>
- Husein, A. (2019). "Syahadah dalam Hukum Islam: Telaah Maqasid al-Syari'ah." *Jurnal Ahkam*, 19(2). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam>
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Imam al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Kairo: Dar al-Wafa', 2001.
- Khotimah, S. (2022). "Relevansi Kitab Klasik dalam Pendidikan Modern di Pesantren." *Tarbiyah Islamiyah Journal*, 10(3). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah>
- Laporan Musyawarah Santri (2023). *Bahsul Masā'il tentang Kesaksian dalam Hukum Islam*. Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah, Surakarta.
- Muhaimin, M. (2021). "Fiqh Peradilan Islam: Konsep Saksi dan Pembuktian." *Jurnal Istimbath*, 20(1). <https://ejournal.uinib.ac.id>
- Notulensi Kegiatan Kajian Kitab Fiqh Qadha' (2023). *Unit Pengajaran Fiqh*, Pondok Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta.
- Nur, A. & Sari, H. (2019). "Kontribusi Pesantren dalam Pembentukan Moral Hukum Islam." *Jurnal Al-Fikr: Kajian Keislaman*, 23(1). <https://journal.uin-alauddin.ac.id>
- Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta. (2022). *Profil Pesantren dan Struktur Kurikulum*. Surakarta: Dokumentasi Internal Pondok.
- Rahman, A. (2020). "Peran Pesantren dalam Penguatan Nilai-Nilai Keadilan Sosial." *Jurnal Ta'dibuna*, 9(2). <https://ejournal.iainkediri.ac.id>
- Rahmatullah, A. (2020). "Tradisi Kitab Kuning di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin." *Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 8(2). <https://journal.stainkudus.ac.id>
- Rahmawati, D. (2021). "Syahadah dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif." *Jurnal Asy-Syir'ah*, 55(1). <https://asy-syirah.uin-suka.ac.id>

- Rosyid, M. (2020). "Eksistensi Kitab Kuning dalam Pembentukan Karakter Santri." *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1). <https://ejournal.uinsaizu.ac.id>
- Syaikh Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1997.
- Syaikh Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Syaikh Nawawi al-Bantani, *Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in*, Surabaya: Al-Hidayah, 1996.
- Tim Peneliti Pondok Raudlatul Muhibbin. (2022). *Integrasi Nilai Fikih dalam Pembelajaran Alfiyyah Zubad*. Surakarta: Pusat Riset Pesantren.
- Wawancara dengan Ustadz Ahmad Musta'in, Pengampu Kitab Alfiyyah Zubad, Raudlatul Muhibbin (2024).
- Website Resmi Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah. (2024). <https://raudlatulmuhibbin.sch.id>
- Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Tullab*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.